

PENGARUH PROFITABILITAS, TATA KELOLA PERUSAHAAN, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014-2018

Nurul Khomsiyah¹, Ninnasi Muttaqin^{2*}, Puspandam Katias³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

e-mail: m.ninnasi@unusa.ac.id

Jl. Raya Jemursari 51-57 Surabaya 60237- Indonesia

*Korespondensi: m.ninnasi@unusa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, *leverage*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan metode dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan program SPSS versi 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa ROA (*return on assets*), dewan komisaris independen, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan diketahui memiliki arah yang negatif. DER (*debt to equity ratio*) dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dan komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak.

Abstract

This study aims to examine the effect of profitability, corporate governance, leverage, company size and sales growth on tax avoidance. This study uses purposive sampling method and the method of analyzing data in this study is using the SPSS version 25 program. The results of the analysis show that ROA (return on assets), independent board of commissioners, company size have a significant effect on tax avoidance and are known to have a negative direction. DER (debt to equity ratio) and sales growth have a significant positive effect on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership has a negative and insignificant effect on tax avoidance and the audit committee has a positive and insignificant effect on tax avoidance.

Keywords : Profitability, Corporate Governance, Leverage, Company Size, Sales Growth, Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Manfaat pajak yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kegiatan pembangunan nasional suatu negara, oleh karena itu pemungutan pajak dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha agar membayar pajak sekecil-kecilnya karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Dana untuk penyelenggaraan pemerintahan sebagian berasal dari penerimaan pajak, adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang untuk melakukan *tax avoidance*.

Tax avoidance adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi lain hal ini tidak diinginkan (Hanlon & Heitzman, 2010).

Berikut adalah presentase realisasi penerimaan pajak di Indonesia (dalam Triliun Rp) dari tahun 2014-2018.

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Target	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	981,83	1.060,83	1.105,73	1.151,03	1.315,51
Capaian	91,56%	81,96%	81,59%	89,67%	92,24%

Sumber: Laporan Tahunan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2020

Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai targetnya dan justru pencapaiannya semakin menurun, meskipun dari segi nominal mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Khususnya mulai tahun 2015 sampai 2016. Selama 2 tahun tersebut, persentase

capaian penerimaan pajak semakin menurun dan tidak mengalami kenaikan. Sedangkan, dari tahun 2017 ke 2018, capaian penerimaan pajak mengalami kenaikan, dikarenakan kepatuhan warga Indonesia semakin baik dan kegiatan ekonomi semakin meningkat. Di lain sisi, penerimaan pajak ini sangat penting bagi suatu negara untuk menunjang pembangunan atau kemakmuran Negara tersebut. Apabila target dari penerimaan pajak tidak dapat terpenuhi, maka hal ini ditakutkan akan menghambat atau memperlambat pembangunan nasional. Berarti terdapat hal-hal yang mempengaruhi mengapa penerimaan pajak selama 2 tahun terakhir semakin menurun dan tidak mengalami kenaikan.

Berikut grafik penerimaan pajak sektor pertambangan dari tahun 2014-2018.



Sumber: Kemenkeu

Dapat dilihat Penurunan terjadi pada tahun 2015-2016, dikarenakan turunnya harga komoditas dan tidak ada ekspor mineral mentah. Pada tahun 2017-2018 naik kembali dikarenakan adanya kenaikan pada harga komoditas.

Aktivitas *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah profitabilitas, tata kelola perusahaan, *leverage*, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Berbagai faktor sudah diteliti untuk mengetahui penyebab terjadinya *tax avoidance*. Banyak contoh kasus penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan. Salah satu sektor perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Dengan sumber daya alam yang begitu kaya, sektor pertambangan merupakan sektor yang paling rentan

untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena memiliki profit yang cukup.

TINJAUAN PUSTAKA PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Penghindaran Pajak adalah upaya yang dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi di bidang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Dewi dan Sari, 2015).

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak yang dikemukakan oleh Arfan (2016) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Profitabilitas

Menurut Maharani dan Suardana, 2014 Profitabilitas merupakan salah satu pengukur kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.

Return On Assets (ROA)

Menurut Harahap (2004) dalam Purwaningsih dan Suyanto (2015), *Return On Assets* (ROA) adalah kemampuan

perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan mereka dan sumber yang ada seperti penjualan kegiatan, modal tunai, jumlah tenaga kerja, cabang, dll.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Tata Kelola Perusahaan

Menurut *International Finance Corporation* (IFC, 2014), *good corporate governance* merupakan struktur dan proses untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan. Sedangkan menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa *good corporate governance* sebagai sarana internal untuk menjalankan dan mengontrol perusahaan, yang melibatkan hubungan antara pemegang saham, komisaris, manajemen, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Balachandran dan Faff (2015), apabila *good corporate governance* dapat dilaksanakan dengan baik, maka dapat meningkatkan ketepatanwaktuan dari pelaporan informasi akuntansi, membantu memerangi kecurangan akuntansi, meningkatkan transparansi pelaporan dan mempercayakan tanggung jawab pada pimpinan puncak perusahaan untuk kasus ketidakpatuhan. Dalam penelitian ini *good corporate governance* diprosikan kedalam tiga variabel, yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Kepemilikan Institusional

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Total saham beredar}}$$

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Annisa, 2012). Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep.305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris (Hanum, 2013). Dewan komisaris independen dapat diukur dengan:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}}$$

Komite Audit

Keberadaan komite audit diatur melalui Peraturan BAPEPAM Nomor Kep.29/PM/2004 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep.103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Hanum, 2013).

Menurut Asfiyati (2012) Keberadaan komite audit untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian *intern*. Komite audit dapat diukur dengan rumus:
Komite Audit = \sum Komite Audit

Leverage

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *Leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan.

Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Menurut Sawir (2000) dalam Andriyanto (2015) Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan

ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. *Debt to Equity Ratio* dapat diukur dengan rumus:

$$DER = \frac{\sum \text{Liability}}{\sum \text{Equity}}$$

Ukuran Perusahaan

Menurut Hormati, 2009 (dalam Siregar, 2016) ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya.

Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktiva di atas seratus milyar Ani Yuliyanti, 2011 (dalam Indriani 2014). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus:

$$LnTA = Ln (\text{Total Aset})$$

Pertumbuhan penjualan

Menurut Budiman dan Setiyono (2012), pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Oleh karenanya perkembangan tersebut bisa meningkat atau menurun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan rumus:

$$Salesgrowth = \frac{\text{Penjualan tahun sekarang} - \text{Penjualan tahun sebelumnya}}{\text{Penjualan tahun sebelumnya}}$$

HIPOTESIS

Pengaruh *Return On Assets* (ROA) Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROA merupakan satu indikator yang

mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Dengan tingginya nilai ROA maka akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan (Prakosa, 2014). Semakin tingginya ROA maka semakin rendah tindakan *tax avoidance* (Pradipta, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Rinaldi & Charoline Cheisviyanny (2015) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Wirna Yola Agusti (2014) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
 H_1 : Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shandy dan Lhukviarman (2015) tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak ditentukan oleh variabel Kepemilikan Intititutional. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil peneltian terdahulu (Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014; Annisa dan Kurniasih 2012) dimana variabel Kepemilikan Institusional

tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik *tax avoidance*. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian yang dilakukan Nuraflimida (2011) dinyatakan bahwa pengaruh dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk dari mekanisme peningkatan *corporate governance* (CG).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, jika komisaris independen mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan, peningkatan proporsi dewan komisaris independen dapat mencegah terjadinya aktivitas *tax avoidance*.

Jadi dapat disimpulkan dengan adanya komisaris independen yang baik maka akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan

perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu semakin baik proporsi komisaris independen maka semakin menurun praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Tugas utama komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi terhadap operasional perusahaan. Komite audit perlu memahami peran mereka untuk memastikan bahwa organisasi telah mempunyai program anti-fraud dan pengendalian untuk membantu manajemen dalam pencegahan *fraud* (Husaini, 2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyan Iqbal (2018) menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan dengan banyak atau sedikitnya komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Saputra et al. (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Komite Audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2014). *Leverage* perusahaan digambarkan dengan

perbandingan antara hutang jangka panjang perusahaan dengan total aset.

Suatu perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan tersebut bergantung pada hutang dalam membiayai aset perusahaan. Semakin perusahaan memiliki hutang besar maka beban hutang yang dibayarkan perusahaan juga semakin besar. Beban hutang yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya jumlah beban pajak perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak merupakan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi rasio *leverage* maka akan meningkatkan penghindaran pajak, sebaliknya jika rasio *leverage* rendah akan mengurangi tingkat penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : *Debt To Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan dengan melihat modal yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), Perusahaan berskala besar memiliki dana yang lebih tinggi sehingga, semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif pada CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. Apabila suatu perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga meningkat lalu berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
 H_7 : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Populasi penelitian ini sebanyak 46 perusahaan pertambangan. Berdasarkan kriteria sampel, dari 46 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek periode 2014-2018, perusahaan memenuhi kriteria sampel berjumlah 13 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini cara pengambilan sampel yang diambil dari populasi dilakukan dengan *purposive sampling* didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan secara berturut-turut menyediakan laporan tahunan yang lengkap di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, Perusahaan tidak memiliki laba yang negatif atau rugi. Dikarenakan perusahaan yang mengalami rugi berarti tidak menanggung beban pajak; dan

Perusahaan memiliki data perusahaan yang lengkap dan jelas sesuai variabel yang dibutuhkan oleh peneliti saat melakukan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis statistik deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum” (Sugiyono, 2008:142). Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan hubungan antar variabel.

Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	65	0,0001	0,2900	0,054357	0,0806337
INST	65	0,0065	0,9699	0,456431	0,3492221
DKI	65	0,2	0,6	0,369	0,1039
KA	65	2	4	3,06	0,429
DER	65	0,0027	1,0958	0,270603	0,3243956
SIZE	65	2,49	8,96	6,9920	1,86698
SG	65	-0,8912	0,9760	0,045316	0,2823282
CETR	65	0,0996	4,5723	0,713029	0,9381242
Valid N (Listwise)	65				

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel di atas dengan jumlah data 65 data penelitian (N) hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diprosikan dengan CETR menunjukkan nilai rata-rata 0,713029. Sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,0996 dan nilai maksimumnya sebesar 4,5723. Diasumsikan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan memiliki nilai CETR yang rendah. Begitu pun sebaliknya semakin besar tingkat CETR semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Variabel independen Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0001 dan nilai maksimum sebesar 0,2900 dengan standar deviasi sebesar 0.0806337. Nilai

mean atau rata-rata ROA sebesar 0,054357 atau 10,2%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur di Indonesia dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya, laba bersih yang diperoleh sebesar 5,43%.

Kepemilikan Institusional, proporsi saham yang dimiliki oleh institusi. Besar kecilnya kepemilikan institusional akan memengaruhi kebijakan agresif perpajakan perusahaan. Dari nilai statistik deskriptif diatas, diketahui rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,456431. Untuk nilai minimum sebesar 0,0065 dan nilai maksimum 0,9699. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata saham yang diterbitkan perusahaan pertambangan dalam penelitian ini sebesar 45,64% dimiliki oleh institusi, sedangkan sisanya dimiliki oleh kepemilikan publik.

Variabel Tata Kelola Perusahaan (Dewan Komisaris Independen) yang diukur dengan perbandingan antara dewan komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,369 dengan nilai minimum sebesar 0,2 dan nilai maksimum sebesar 0,6. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata atau *mean* dewan komisaris independen perusahaan Pertambangan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK bahwa untuk kebutuhan *good corporate governance* pada setiap emiten *go public*, dewan komisaris independen wajib sekurang-kurangnya berjumlah 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris.

Variabel Tata Kelola Perusahaan (Komite Audit) menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 4 dengan standar deviasi 3,06. Nilai *mean* atau rata-rata Komite Audit sebesar 3,06. Hal ini menunjukkan perusahaan pertambangan di Indonesia cenderung patuh melaksanakan peraturan Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep29/PM/2004 peraturan no. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang menyatakan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya

atau dengan kata lain minimal berjumlah 3 orang.

Variabel *Leverage* yang diproksikan dengan total kewajiban dibagi ekuitas (DER), sehingga DER yang tinggi berarti total kewajiban lebih tinggi dibandingkan ekuitas atau kemampuan membayar hutang berdasarkan modal sendiri kecil. Sebaliknya DER yang rendah berarti total kewajiban lebih rendah dibandingkan ekuitas atau kemampuan membayar hutang berdasarkan modal sendiri tinggi. Nilai DER terkecil 0,0027 dan terbesar 1,0958, dengan nilai rata-rata 0,270603. Hal ini berarti bahwa perusahaan sampel memiliki DER terkecil senilai 0,0027 dan DER tertinggi senilai 1,0958. Rata-rata DER perusahaan sampel 0,270603 artinya perusahaan memiliki proporsi perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas 0,270603 kalinya.

Variabel ukuran perusahaan menunjukkan hasil minimum sebesar 2,49 adalah Adaro Energy Tbk pada tahun 2017, nilai maksimum 8,96 Citatah, Tbk pada tahun 2015, dengan nilai rata-rata sebesar 6,9920, sedangkan standar deviasi variabel ukuran perusahaan sebesar 1,86698. Dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, maka nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representatif dari keseluruhan data.

Variabel pertumbuhan penjualan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,045316 dengan nilai minimum -0,8912 dan nilai maksimum sebesar 0,9760. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini perusahaan memiliki rata-rata pertumbuhan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 45,31%. Jika dilihat nilai standar deviasi 0,2823282 penyimpangan data lebih rendah daripada rata-rata 0,045316 sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran data merata.

Uji Asumsi Klasik

Tahapan dalam pengujian regresi berganda menggunakan beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi, terdiri

dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.67397625
	Absolute	.107
Most Extreme Differences	Positive	.107
	Negative	-.075
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.07
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063 ^c

a. Test distribution is Normal.

a. Calculated from data.

b. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* pada variabel profitabilitas, tata kelola perusahaan, *leverage*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa nilai Asymp, Sig (2-tailed) > 0,05 yakni sebesar 0,063. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima dan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel berdistribusi normal.

2. Hasil uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	ROA	.589	1.698
	INST	.679	1.472
	DKI	.555	1.801
	KA	.640	1.561
	DER	.504	1.982


	SIZE	.470	2.126
	SALESGROWTH	.933	1.072

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak saling berkorelasi secara signifikan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data yang dianalisis memenuhi asumsi multikolinearitas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Sumber: Data yang diolah SPSS, 2020

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar di atas ini menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada suatu tempat. Hal ini menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Uji autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.602 ^a	.362	.284	.71416	1.542

a. Predictors: (Constant), SALESGROWTH, SIZE, KA, ROA, INST, DKI, DER
 b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2020

Berdasarkan hasil pengujian tersebut nilai Durbin-Watson sebesar 1,304 yang artinya nilai DW berada diantara -2 sampai +2 maka dapat disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

1. Uji statistik t

Hasil uji statistik t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-7.934	1.501		-5.824	.000
ROA	-2.01	.042	-.660	4.791	.000
INST	-0.08	.057	-.017	-1.133	.895
DKI	-.888	.424	-.297	-2.094	.041
KA	.946	.779	.161	1.215	.229
DER	.142	.060	.354	2.374	.021
SIZE	1.297	.374	-.535	-3.471	.001
SALESGROWTH	1.582	.594	.291	2.661	.010

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profitabilitas ROA (Return On Asset)

Nilai signifikansi untuk variabel ROA adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -4,791 > 2,00247$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dan diketahui memiliki arah yang negatif.

2. Tata Kelola Perusahaan (Kepemilikan Institusional)

Nilai signifikansi untuk variabel Kepemilikan Institusional adalah sebesar $0,895 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -0,133 < 2,00247$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak yang berarti tidak dapat pengaruh variabel Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak (CETR).

3. Tata Kelola Perusahaan (Dewan Komisaris Independen)

Nilai signifikansi untuk variabel Dewan Komisaris Independen adalah sebesar $0,041 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -2,094 > 2,00247$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan

terhadap penghindaran pajak dan diketahui memiliki arah yang negatif.

4. Tata Kelola Perusahaan (Komite Audit)

Nilai signifikansi untuk variabel Komite Audit adalah sebesar $0,229 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,215 < 2,00247$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak yang berarti tidak dapat pengaruh variabel Komite Audit terhadap penghindaran pajak (CETR).

5. Leverage (DER)

Nilai signifikansi untuk variabel Leverage (DER) adalah sebesar $0,021 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,374 > 2,00247$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_5 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR).

6. Ukuran Perusahaan (Size)

Nilai signifikansi untuk variabel Ukuran Perusahaan (Size) adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -3,471 > 2,00247$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_6 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dan diketahui memiliki arah yang negatif.

7. Pertumbuhan Penjualan (salesgrowth)

Nilai signifikansi untuk Pertumbuhan Penjualan (salesgrowth) adalah sebesar $0,010 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,661 > 2,00247$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_7 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel Pertumbuhan Penjualan (salesgrowth) terhadap penghindaran pajak (CETR).

2. Uji koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.602 ^a	.362	.284	.71416	1.542

a. Predictors: (Constant), SALESGROWTH, SIZE, KA, ROA, INST, DKI, DER

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,284 atau 28,4% artinya variabel

independen (profitabilitas (ROA), kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, *leverage* (DER), ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan) dapat menjelaskan variabel dependen (penghindaran pajak) sebesar 28,4%, sedangkan sisanya 71,6% diterangkan oleh variabel di luar model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

1. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan *Return On Assets* memiliki tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan beta yang dihasilkan adalah negatif sebesar -0.201 . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H_1 diterima, hal ini menandakan bahwa variabel *Return On Assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil analisis menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin rendah tindakan penghindaran pajak. Hal itu dikarenakan, perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung akan melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung memposisikan dalam *tax planning* yang baik untuk memperoleh pajak yang optimal, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Berbeda halnya dengan perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung akan melakukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Meilinda & Cahyonowati (2013), Prakoso (2014) dan Marfu'ah (2015) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin rendah *tax avoidance*. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata,

Nurlaela, & W (2018) yang mengatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 0.895 yang menunjukkan lebih besar dari nilai signifikan α (0.05) sehingga dapat disimpulkan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini membuktikan bahwa H_2 ditolak.

Hal ini terjadi karena sebagian besar kepemilikan institusional pada perusahaan sampel merupakan kepemilikan mayoritas. Seperti pada Golden Energy Mines Tbk yang memiliki total kepemilikan institusional sebesar 66,98%. Berdasarkan teori pemegang saham dari tata kelola perusahaan, perusahaan seharusnya dikendalikan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan pemegang saham harus memiliki hak keputusan yang sudah dialokasikan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank kecuali kepemilikan individual. Pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada pihak dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang mewakili pemilik institusional. Hasil penelitian konsisten dengan hasil penelitian Puspita (2015) serta Diantari dan Ulupui (2016) yang melakukan penelitian pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh yang signifikan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan Dewan Komisaris Independen memiliki tingkat signifikansi $0,041 < 0,05$ dan beta yang dihasilkan adalah negatif sebesar -0.888 . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H_3 diterima, hal ini menandakan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Pohan (2008) dan Sari (2014) bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah praktik *tax avoidance*. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen di atas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan corporate governance (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun.

Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya *tax avoidance*. Secara aktif komisaris independen dapat mendorong manajemen

untuk mematuhi peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dan mengurangi risiko seperti rendahnya kepercayaan investor.

Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditentukan oleh variasi variabel Proporsi Komisaris Independen. Dengan kata lain, apabila semakin besar Proporsi Komisaris Independen maka akan semakin rendah *tax avoidance*. Namun sebaliknya, apabila semakin kecil Proporsi Komisaris Independen maka akan semakin tinggi *tax avoidance*. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu (Timothy 2010; Lanis dan Richardson 2011; Setiana dan Setyowati 2014; Maharani dan Suardana 2014; Prakosa 2014) dimana para peneliti terdahulu tersebut menemukan bahwa variabel Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai signifikansi variabel komite audit adalah sebesar 0.229 yang menunjukkan lebih besar dari nilai signifikan α (0.05) sehingga dapat disimpulkan variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini membuktikan bahwa H_4 ditolak.

Hal ini berarti bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut komite audit diindikasikan dalam pelaksanaannya kurang didukung oleh elemen-elemen lain yang berada didalam perusahaan, menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan yang baik dan cenderung netral. Maka banyak sedikitnya jumlah komite audit pada perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Karena tugas komite

audit hanya membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar sesuai dengan standar akuntansi, selebihnya keputusan berada pada pemilik perusahaan atau manajemen tingkat atas pada perusahaan bukan oleh komite audit.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman (2015), Winata (2014), Dewi & Jati (2014) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, bahwa semakin banyak jumlah komite audit akan meminimalkan terjadinya penghindaran pajak karena pengawasan yang lebih ketat.

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniasih & Sari (2013), Calvin (2015) dan Puspita & Harto (2014) yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran komite audit tidak efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia. Meskipun semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan, tidak akan menghalangi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena komite audit tidak efektif dalam pengambilan keputusan.

5. Pengaruh *Debt To Equity Ratio* (DER) Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan *leverage* (DER) memiliki tingkat signifikansi $0,021 < 0,05$ dan beta yang dihasilkan adalah sebesar 0.142. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H_5 diterima. Hal ini menandakan bahwa variabel *leverage* (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hal ini berarti bahwa *leverage* yang diukur menggunakan DER terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* yang diperoleh perusahaan akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Karena semakin tingginya nilai *leverage* semakin tinggi pendanaan yang berasal dari hutang pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan. Maka dengan adanya jumlah

hutang akan menyebabkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul karena adanya hutang, akan mengurangi jumlah beban pajak perusahaan. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga semakin tinggi hutang maka diindikasikan semakin tinggi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly (2015), Siregar & Widyawati (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga hutang dapat dikurangkan dengan tujuan perhitungan perpajakan. Sehingga peraturan ini sebagai celah oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menambahkan hutang perusahaan guna memperoleh insentif pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Puspita & Ngadiman (2014) dan Darmawan & Sukartha (2014) bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena sesuai dengan teori trade off menyatakan bahwa penggunaan hutang oleh perusahaan dapat digunakan untuk menghemat pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Keputusan pendanaan perusahaan menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait struktur pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan lebih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Perusahaan sampel memiliki

hutang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham, sehingga beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan.

6. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan Ukuran Perusahaan memiliki tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ dan beta yang dihasilkan adalah negatif sebesar 1,297. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H_6 diterima, hal ini menandakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil analisis penelitian menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan maka akan menurunkan tingkat penghindaran pajak di perusahaan tersebut. Perusahaan dengan ukuran yang relatif besar akan dilihat kinerjanya oleh publik, sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya lebih berhati-hati, lebih transparan dalam memperlihatkan informasi keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih sedikit dalam melakukan penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai ukuran kecil mempunyai kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memperlihatkan laba yang besar untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang memuaskan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) dan Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode

akuntansi yang menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan *tax avoidance*.

7. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan Pertumbuhan Penjualan memiliki tingkat signifikansi $0,010 < 0,05$ dan beta yang dihasilkan adalah sebesar 1,582. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H_7 diterima. Hal ini menandakan bahwa variabel Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena semakin besar penjualan semakin besar pendapatan atau laba yang didapatkan dan semakin besar laba maka akan semakin besar pula beban pajak yang ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, penjualan memiliki pengaruh yang signifikan atas terjadinya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan atau laba yang besar dari kegiatan operasionalnya. Dengan modal yang besar berarti pengembalian yang harus mereka dapatkan juga diharapkan besar, tidak ada perusahaan yang menginginkan kerugian. Principal memberikan tugas kepada agent untuk mengelola laba yang diperoleh dari penjualan tersebut, oleh karena hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya manajemen laba yang berakhir pada tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut dapat merugikan semua pihak, karena pajak yang dibayarkan akan kembali kepada Wajib Pajak meskipun tidak secara langsung dirasakan, tetapi pastinya ada

perubahan yang dirasakan karena sudah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada untuk kesejahteraan rakyat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Semakin rendah profitabilitas maka semakin tinggi *tax avoidance*.
2. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel Tata Kelola Perusahaan yang merupakan proksi Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
3. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel Tata Kelola Perusahaan yang merupakan proksi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
4. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel Tata Kelola Perusahaan yang merupakan proksi Komite Audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
5. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Leverage* (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

6. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Semakin besar total aset perusahaan maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak.
7. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

Saran

Penelitian mengenai penghindaran pajak dimasa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran-saran di bawah ini:

1. Bagi investor, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami praktik *tax avoidance* suatu perusahaan agar investor lebih bijaksana dalam menentukan pilihan investasinya.
2. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan peraturan perpajakan agar meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mempertimbangkan dengan menambahkan cakupan jumlah sampel dan periode pengamatan yang lebih panjang. Sehingga hasil yang diperoleh akan lebih menjelaskan gambaran kondisi yang sesungguhnya. Dan menambahkan beberapa variabel lain sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, seperti kepemilikan keluarga, DAR sebagai proksi *leverage*, ROI dan ROE sebagai proksi profitabilitas. Serta menggunakan sektor industry yang

berbeda untuk memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan detail.

Daftar Pustaka

- Andy.(2018). “ Pengaruh *Return On Assets, Debt To Equity ratio, Debt To Assets Ratio*, Ukuran Perusahaan, Dan *Deffered Tax Expense* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015)”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 16 No.2 (2018).
- Annisa, Nuralifmida ayu. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, Mei 2012, hal 95-189.
- Annisa, N.A., & Kurniasih L. 2012. “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*”. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 2 (8), 95-18.
- Ardiansyah, Rizal. (2017). Pengaruh *Good Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance* Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Asfiyati. 2012. Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Balachandran, B., dan Faff, R. (2015). Corporate governance, firm value and risk: Past, present, and future. *Pacific Basin Finance Journal*, 35, 1–12.
- Bursa Efek Indonesia. 2018. Laporan Keuangan & Tahunan. www.idx.co.id. Diakses pada hari Senin, 24 Februari 2018 jam 08.33 WIB.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. “Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Dewi, G. A., & Sari, M. M. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 50-67.
- Dewi, Nurrahma. 2016. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”. *Jurnal JOM Fekon* Vol.3 No.1 Februari 2016.
- . 2017. *Stock Price Estimation Using Ensemble Kalman Filter Square Root Method*. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1008 (2018) 012017.
- . 2019. *Development Of Unscented Kalman Filter Algorithm For Stock Price Estimation*. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1211 (2019) 012031.
- . 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16.1. Juli (2016).: 702-732, ISSN 2302-8556.
- Friana, Hendra. 2019. “DJP dalam dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy”, <https://tirto.id/djp-dalam-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 10.26.
- Hanlon, M. dan S. Heitzman. 2010. “A Review of Tax Research.” *Journal of*

- Accounting dan Economics 50 (2/3), 127-178.
- Hanum, Hashemi. R. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate (ETR). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak": Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3 (1), 19-26.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018. (online). www.pajak.go.id. Diakses pada 6 Januari 2020.
- . 2018. Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18 No.1, ISSN 1410-4628.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN: 2302-8556..
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Muttaqiin, Ninnasi. (2016). "Analisis Kebijakan Deviden Di Indonesia Tahun 2013-2017". *Accounting and Management Journal*, Vol. 3 No.1, July 2019.
- Nugroho, M., Arif, D., & Halik, A. (2021). The effect of loan-loss provision, non-performing loans and third-party fund on capital adequacy ratio. *Accounting*, 7(10), 943–950. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.1.01>
- 3
NUGROHO, M., HALIK, A., & ARIF, D. (2020). Effect of CAMELS Ratio on Indonesia Banking Share Prices. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 101–106.
- Ngadiman, Christany Puspitasari. (2014). "Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012". *Jurnal Akuntansi/ Volume XVIII*, No. 03 September 2014: 408-421.
- . 2019. "Analisis Rasio Aktivitas Dan Rasio Profitabilitas Pada Pertumbuhan Laba Di Indonesia Tahun 2013-2017". *Jurnal ecopreneur*, Volume 2, No. 1 Tahun 2019, ISSN: 2614-3968 (Cetak) / ISSN: 2615-6237 (Online).
- Nuraini, Astri. 2019. "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak: Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2017". Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Oktamawati, Mayarisa. 2017. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*". *Jurnal Akuntansi Bisnis*, vol. 15, No.1, Maret, ISSN:1412-775X.
- . 2018. "Pengaruh *Size*, *Age*, *Profitability*, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*". *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(01), 10-20.
- Purwaningsih, Rina Puji dan Suyanto. 2015. "Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility".

- Syariah Paper Accounting FEB UMS, ISSN: 2460-0784.
- . 2017. "Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5 (3), (2017), 1625-1642.
- Ridho, Muhammad. 2016. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rosyada, Rosy Amalia. (2018). "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, *Leverage*, Intensitas Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2014-2016". Universitas Islam Indonesia.
- Saputra, Aristianto Dwi. 2018. "Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Risk*, *Corporate Governance*, dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*". *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- . 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017". Universitas Pakuan.
- . 2016. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.1 No.2, Hal 167-193.
- Susanti, Agias Maulidya. 2018. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Risiko Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Swingly, C & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 10 (No.1), hal 47-62.
- . (2019). "Pengaruh Komite Audit, *Return On Assets (ROA)*, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Bisnis Terapan*, Volume 03 No. 01 Juni 9-20.
- Zahra, Fatimatuz. 2017. "Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.